

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa problem yang kait-mengkait dengan penertiban perempuan pekerja seks di wilayah Kota Yogyakarta. Dari sisi norma hukum, ketidakjelasan aturan menjadi factor yang paling dominan dalam memicu persoalan salah tangkap, ketidakpastian hukum, diskriminasi, bahkan kekekrasan. Hal ini tentu saja harus dijawab dengan pengaturan tentang prostitusi untuk mencegah lebih banyak lagi perempuan miskin yang terpaksa masuk ke dunia prostitusi. Aturan juga dibutuhkan agar perempuan pekerja seks tidak tereksplorasi lebih jauh ataupun diperlakukan sewenang-wenang dalam praktik prostitusi akibat kemiskinannya. Pemikiran ini menuntut pengaturan yang komprehensif, mulai dari pencegahan sampai program ampuh untuk memastikan kemandirian mereka yang hendak keluar dari dunia prostitusi. Termasuk di dalamnya adalah upaya menghapuskan stigma sosial yang melekat pada pekerja seks yang menghalangi mereka untuk dapat menikmati hak asasinya tanpa diskriminasi. Pengaturan serupa ini menjadi tanggapan yang sesuai dengan mandat konstitusional dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai kesamaan dan keadilan (Pasal 28H (2)).¹²² Ini tidak mungkin dilakukan bila aturan yang ada hanya dengan mengriminalkan prostitusi dan pekerja seks saja.

¹²² Pasal 28H (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Dari sisi implementasi peraturan (yakni dengan dasar Pasal 296, 297, 506 KUHP dan Perda No. 18 tahun 1954), dapat disimpulkan bahwasanya pola penertiban terhadap perempuan pekerja seks merupakan pola yang tidak tunggal dan ajeg. Di wilayah Kota Yogyakarta terdapat 2 pola penertiban, yakni: penertiban model konvensional dan penertiban model sample perempuan pekerja seks. Pola penertiban konvensional menyimpan segudang persoalan, yang paling menonjol ialah: praktik penertiban dibangun atas dasar prasangka, banyaknya kejadian salah tangkap, penangkapan sewenang-wenang terhadap perempuan pekerja seks, kekerasan fisik, psikis maupun verbal. Penertiban model sample perempuan pekerja seks maupun model “terima bersih” memiliki pola yang berbeda. Pola ini dinilai lebih ramah terhadap perempuan pekerja seks dan komunitas disekitar lokasi prostitusi walaupun proses tersebut pada dasarnya merupakan tindakan memanipulasi hukum. Pada pola-pola tersebut perempuan pekerja seks didudukkan sebagai pelaku tunggal kejahatan dari praktik prostitusi, tidak laki-laki pembeli seks tidak pula mucikari atau germo. Tanggungjawab untuk menyelamatkan lokasi prostitusi dibebankan pada perempuan pekerja seks dengan bersedia menjadi sample.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pola penertiban terhadap perempuan pekerja seks di wilayah Kota Yogyakarta sarat dengan pelanggaran HAM. Namun hal ini cenderung di diamkan bahkan dibenarkan karena perempuan pekerja seks merupakan kategori *abjek* yang dinilai pantas untuk menerima segala bentuk kekerasan dan didiskriminasikan. Ketika rumusan hukum bekerja dalam struktur masyarakat patriarki maka penegakan hukum pun berimbas

pada pembatasan perempuan terhadap ruang keadilan. Dalam perspektif hukum feminis penegakan hukum tidak akan memberi rasa keadilan terhadap perempuan selama tidak berangkat dari pengalaman perempuan.

Menghidupkan kembali resosialisasi menjadi salah satu saran dari penelitian ini—selain tentu saja aturan yang jelas dan humanis mengenai prostitusi. Sangat disayangkan bahwa makin kesini pilihan yang diambil oleh pemerintah justru membubarkan resosialisasi, sebagaimana yang terjadi di Kalijodo. Kita masih bisa mengingat atau mencari jejak-jejak keberhasilan dari Kramatunggak, sebuah konsep resosialisasi yang cukup baik dalam menangani segala problem yang terkait dengan perempuan pekerja seks.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika “area abu-abu” dibuat tetap “abu-abu” maka celah untuk melakukan pelanggaran terbuka lebar. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil banyak keuntungan dari bisnis prostitusi dengan menjadikan perempuan pekerja seks sapi perah. Menjadikan kerja seks sebagai tindakan criminal tidak akan menyelesaikan persoalan. Ketika kerja seks dikriminalkan maka praktik tersebut akan makin terselubung dan sulit untuk dijangkau. Hal ini akan membahayakan keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan pekerja seks itu sendiri. Kontrol pun makin sulit dilakukan karena peta titik dan mobilitas yang sulit diakses. Melalui resosialisasi diharapkan resiko-resiko kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan pekerja seks dapat diminimalisir. Selain itu yang terpenting melalui resosialisasi kita dapat mempersiapkan perempuan pekerja seks untuk purna tugas

dengan kesadaran penuh dan pilihan-pilihan yang memang telah siap untuk mereka jalani.

